

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sepeda**

Menurut Kurnia (2015) sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang penting karena selain ramah lingkungan sepeda juga menjadi tonggak munculnya kendaraan-kendaraan lainnya.

Sepeda dikenal pertama kali di Perancis pada awal abad ke 18 dengan nama *velocipede*. *Velocipede* menjadi awal pengembangan dari model kendaraan roda dua dan terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga menjadi model sepeda seperti sekarang (Sanjaya, 2011).

Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang disukai oleh banyak orang. Selain untuk olahraga, bersepeda juga dilakukan untuk sekedar bersantai atau berekreasi bersama. Banyak orang yang menggunakan sepeda khususnya pesepeda profesional untuk bersepeda di medan – medan yang berbeda, seperti jalur sepeda di perbukitan, di medan yang terjal, untuk berlomba, maupun bersepeda di jalan raya saja (Riadi, 2020).

#### **2.2 Jalan**

Berdasarkan Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap

dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

### **2.3 Perilaku Pesepeda**

Menurut KBBI (2013) perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku adalah aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, perilaku pesepeda adalah tanggapan atau reaksi pesepeda selama bersepeda terhadap lingkungan atau situasi di jalan.

### **2.4 Lalu Lintas dan Keselamatan Berlalu Lintas**

Dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1993), lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur ketentuan mengenai Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan peraturan untuk menjaga keamanan dan keselamatan saat berlalu lintas. Oleh karena itu, dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Dalam PP No. 37 Tahun 2017 (bab 1 pasal 1), Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Susanto (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa masih banyak dijumpai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pesepeda di jalan raya yang membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain, seperti melanggar lampu lalu lintas, bersepeda secara bergerombol, pindah jalur tanpa memberi tanda, dsb. Dalam penelitiannya, dikatakan bahwa selain helm, perlengkapan sepeda akan berpengaruh pada keselamatan bersepeda. Lampu sepeda mutlak diperlukan apabila hendak bersepeda di malam hari di samping perlengkapan lain yang wajib dipenuhi.

## **2.5 Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut Heinrich (1980), kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol yang merupakan aksi atau reaksi dari suatu objek, substansi, manusia, atau radiasi yang menyebabkan cedera. Kecelakaan tidak terjadi secara sengaja, kecelakaan bisa disebabkan oleh kelalaian pengemudi atau perilaku pengemudi yang tidak menaati peraturan saat berlalu lintas.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pasal 1 angka 24), kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

## **2.6 Peraturan tentang Sepeda di Indonesia**

Sepeda menjadi salah satu kendaraan yang banyak digunakan oleh masyarakat belakangan ini. Keamanan pesepeda di jalan tidak hanya dipengaruhi oleh manusia saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kendaraan, lingkungan, jalan, dan peraturan yang ada. Perilaku bersepeda juga mempengaruhi keselamatan pesepeda dalam berlalu lintas, pesepeda harus menaati aturan dan larangan yang sudah ditetapkan. Keamanan pesepeda juga dipengaruhi oleh jalan dan infrastruktur. Kondisi jalan dan infrastruktur yang kurang memadai, seperti banyaknya jalur-jalur utama yang mengalami kerusakan (berlubang), proyek galian kabel dan pipa air yang tidak kunjung selesai, lalu lintas kendaraan berat dari proyek konstruksi, serta tikungan-tikungan tajam dan berbahaya merupakan faktor-faktor penyebab kecelakaan pesepeda di jalan. Kondisi jalan dan infrastruktur yang tidak memadai ini mempengaruhi keamanan pesepeda dalam berlalu lintas (Susanto, 2021).

Untuk menjamin keselamatan pengguna sepeda di jalan, maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Peraturan ini resmi ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2020 (Pramesti, 2021).